

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. Syaukany, M.HI.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Ambon

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

Nama : Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

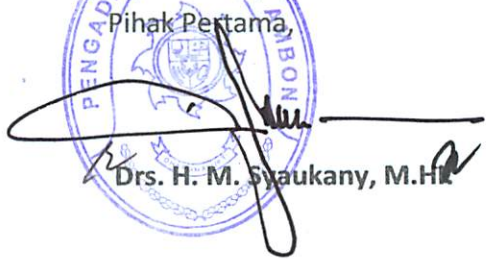
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH.

Pihak Pertama,

Drs. H. M. Syaukany, M.HI.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	35%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% -
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	19%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

Kegiatan

1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
2. Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan
3. Layanan Bantuan Hukum

Anggaran

Rp. 11.500.000,-
Rp. 190.000.000,-
Rp. 52.000.000,-



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH.



Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. M. Syaukany, M.HI